



**PUTUSAN**  
Nomor 45/Pid.B/2024/PN Pwd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Masbuchin als Abas Bin Alm. Kameri**  
Tempat lahir : Grobogan  
Umur/Tanggal lahir : 49/10 Oktober 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Kranjan Rt. 002 Rw. 005 Desa Tambakan,  
Kec. Gubug, KAb. Grobogan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Masbuchin als Abas Bin Alm. Kameri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 45/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MASBUCHIN Als ABAS Bin KAMERI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa mendapat izin, dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**" sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MASBUCHIN Als ABAS Bin KAMERI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah dengan nomer simcard 082132298699.
  - 1 (satu) kupon isi pasangan judi tanggal 22 Februari 2024.
  - 4 (satu) kupon kosong.
  - 1 (satu) bendel kertas rekapan pasangan judi tanggal 22 Februari 2024.
  - 1 (satu) bendel potongan kertas karbon.
  - 1 (satu) lembar arti mimpi capjikia dan kartu sanepo.
  - 2 (dua) bolpoin.

*Dirampas untuk dimusnahkan*
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga serta Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MASBUCHIN Als ABAS Bin KAMERI (Alm), pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Dusun Kranjan RT. 002 RW. 005 Desa Tambakan Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjadi pengecer judi CAP JIKIA yang bertugas menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang.
- Bahwa adapun angka pasangan judi yang ditebak pemasang antara lain :

1. •	ROJO	biasa ditulis 1X
2. •	DIMPIL	biasa ditulis 2X
3. •	CIWIR	biasa ditulis 3X
4. •	GUNDUL	biasa ditulis 4X
5. •	BABI	biasa ditulis 5X
6. •	NENGRANG	biasa ditulis 6X
7. •	PETHIK	biasa ditulis 1=
8. •	PLOMPONG	biasa ditulis 2=
9. •	GUNUNG	biasa ditulis 3=
10.	• CAWANG	biasa ditulis 4=
11.	• KANTONG	biasa ditulis 5=
12.	• KEROK	biasa ditulis 6=
- Bahwa pasangan angka judi yang ditebak oleh para pemasang ditulis dalam buku kupon menggunakan tindsan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang atau pembeli sedangkan tindsannya untuk arsip Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya angka pasangan judi yang ditebak dan nominal uang pasangannya Terdakwa setorkan kepada pengepul bernama

3

Putusan Pidana Nomor 45/Pid.B/2024/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBET (DPO) alamat Desa Kwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan pemilik handphone nomor : 081326258827, dengan cara direkap kemudian difoto selanjutnya dikirim kepada pengepul melalui pesan Whatsapp dikirim ke nomor : 081326258827.

- Bahwa adapun uang pasangan judi transaksinya disepakati dengan pemasang setelah bukaan terakhir yaitu setelah jam 17.05 WIB dengan cara para pemasang menemui Terdakwa di rumah, sedangkan dengan pengepul apabila untung transaksinya dua hari sekali sekitar jam 20.00 WIB, namun apabila rugi sekitar jam 20.00 WIB pengepul datang menemui Terdakwa di rumah memberikan uang hadiah selanjutnya Terdakwa berikan kepada pemasang yang bersangkutan.
- Bahwa hasil dari perjudian atau omset yang didapatkan setiap bukaan rata rata Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikalikan lima kali bukaan jadi omset dalam satu hari rata rata Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan komisi 10 % apabila dirupiahkan sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan komisi tersebut Terdakwa terima dengan cara memotong langsung omset penjualan sebelum disetorkan kepada pengepul.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MASBUCHIN Als ABAS Bin KAMERI (Alm), pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Dusun Kranjan RT. 002 RW. 005 Desa Tambakan Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan antara lain sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi pengecer judi CAP JIKIA yang bertugas menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang.
- Bahwa adapun angka pasangan judi yang ditebak pemasang antara lain :

1.	ROJO	biasa ditulis 1X
2.	DIMPIL	biasa ditulis 2X
3.	CIWIR	biasa ditulis 3X
4.	GUNDUL	biasa ditulis 4X
5.	BABI	biasa ditulis 5X
6.	NENGRANG	biasa ditulis 6X
7.	PETHIK	biasa ditulis 1=
8.	PLOMPONG	biasa ditulis 2=
9.	GUNUNG	biasa ditulis 3=
10.	CAWANG	biasa ditulis 4=
11.	KANTONG	biasa ditulis 5=
12.	KEROK	biasa ditulis 6=
- Bahwa pasangan angka judi yang ditebak oleh para pemasang ditulis dalam buku kupon menggunakan tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang atau pembeli sedangkan tindasannya untuk arsip Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya angka pasangan judi yang ditebak dan nominal uang pasangannya Terdakwa setorkan kepada pengepul bernama ROBET (DPO) alamat Desa Kwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan pemilik handphone nomor : 081326258827, dengan cara direkap kemudian difoto selanjutnya dikirim kepada pengepul melalui pesan Whatsapp dikirim ke nomor : 081326258827.
- Bahwa adapun uang pasangan judi transaksinya disepakati dengan pemasang setelah bukaan terakhir yaitu setelah jam 17.05 WIB dengan cara para pemasang menemui Terdakwa di rumah, sedangkan dengan pengepul apabila untung transaksinya dua hari sekali sekitar jam 20.00 WIB, namun apabila rugi sekitar jam 20.00 WIB pengepul datang menemui Terdakwa di rumah memberikan uang hadiah selanjutnya Terdakwa berikan kepada pemasang yang bersangkutan.
- Bahwa hasil dari perjudian atau omset yang didapatkan setiap bukaan rata rata Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikalikan lima kali bukaan jadi omset dalam satu hari rata rata Rp. 500.000,- (lima ratus ribu



rupiah) dan Terdakwa mendapatkan komisi 10 % apabila dirupiahkan sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan komisi tersebut Terdakwa terima dengan cara memotong langsung omset penjualan sebelum disetorkan kepada pengepul;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DOBY MARSANDO, SH,** Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik ;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi merupakan Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, sekitar jam 11.00 WIB Saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MASBUCHIN Als ABAS Bin KAMERI (Alm) di Rumahnya yang beralamat Dusun Kranjan RT. 002 RW. 005 Desa Tambakan Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, pada saat setelah menerima angka pasangan judi dari para pemasang dan menunggu pemasang berikutnya.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim yang terdiri dari Saksi sendiri., BRIPKA AEP HIDAYAT S.H., BRIPKA YOSEP TARANTUNG, SH dan saksi BRIPKA ANDI SETIAWAN S.H.
- Bahwa Terdakwa MASBUCHIN Als ABAS Bin KAMERI (Alm) ditangkap karena telah melakukan aktifitas perjudian togel jenis CAP JIKIA yang mana dalam perjudian tersebut Terdakwa berperan sebagai Pengecer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertugas menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang, selanjutnya untuk angka pasangan judi Terdakwa setorkan kepada pengepul perjudian bernama ROJET (DPO) yang beralamat di Desa Kwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan pemilik handphone nomor : 081326258827 dengan cara direkap kemudian difoto selanjutnya dikirim kepada pengepul melalui pesan Whatsapp dikirim ke nomor : 081326258827; sedangkan uang pasangan judi transaksinya disepakati dengan pemasang setelah bukaan terakhir yaitu setelah jam 17.05 WIB dengan cara para pemasang menemui Terdakwa dirumah, sedangkan dengan pengepul apabila untung transaksinya dua hari sekali sekitar jam 20.00 WIB; sedangkan apabila rugi sekitar jam 20.00 WIB, pengepul datang menemui Terdakwa dirumah memberikan uang hadiah selanjutnya Terdakwa berikan kepada pemasang yang bersangkutan, sedangkan bandar perjudian belum jelas karena Terdakwa dalam transaksi hasil perjudian hanya berhubungan dengan pengepul

- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi, Terdakwa melakukan aktifitas perjudian mulai pertengahan Bulan Januari 2024 sampai tertangkap Petugas Kepolisian pada tanggal 22 Februari 2024, omset yang didapatkan setiap bukaan rata-rata Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikalikan lima kali bukaan jadi omset dalam satu hari rata-rata Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan komisi 10 % apabila dirupiahkan sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) komisi tersebut Terdakwa terima dengan cara memotong langsung omset penjualan sebelum disetorkan kepada pengepul.
- Bahwa dari hasil interogasi pada Terdakwa, dijelaskan cara perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa yakni setiap hari ada angka undian yang keluar sebanyak lima kali yaitu setiap jam 09.05 WIB; jam 11.05 WIB; jam 13.05 WIB; jam 15.05 WIB dan jam 17.05 WIB ada angka pasangan judi yang keluar, dikeluarkan oleh siapa dimana dikeluarkannya Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa mengetahui angka pasangan judi dengan cara dikirim pesan Whatsapp oleh pengepul. Dengan adanya angka pasangan judi yang keluar sebanyak lima kali dalam satu hari, Terdakwa menggunakan kesempatan yaitu sebagai tambang atau pengecer. Angka pasangan judi yang ditebak dan yang keluar adalah salah satu dari 12 kartu ceki antara lain :
  - ROJO biasa ditulis 1X



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DIMPIL biasa ditulis 2X
  - CIWIR biasa ditulis 3X
  - GUNDUL biasa ditulis 4X
  - BABI biasa ditulis 5X
  - NENGKRANG biasa ditulis 6X
  - PETHIK biasa ditulis 1=
  - PLOMPONG biasa ditulis 2=
  - GUNUNG biasa ditulis 3=
  - CAWANG biasa ditulis 4=
  - KANTONG biasa ditulis 5=
  - KEROK biasa ditulis 6=
- Bahwa kemudian sebelum Angka Undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara menghubungi pengecer, adapun caranya datang langsung menemui pengecer. Untuk uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk batas maksimalnya sesuai kehendak pemasang. Pasangan judi yang telah ditebak oleh pemasang, oleh pengecer ditulis dalam buku kupon menggunakan tindasan karbon, sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap dua, kemudian lembar pertama untuk pemasang sedangkan tindasannya untuk arsip pengecer. Pasangan judi oleh pengecer direkap dalam kertas rekap meliputi angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan. Pengecer akan menerima uang pasangan judi dari para pemasang setelah bukaan terakhir yaitu setelah jam 17.05 WIB. Rekap pasangan judi oleh pengecer disetorkan kepada pengepul perjudian dengan cara dikirim melalui pesan Whatsapp, sedangkan uang pasangan oleh pengecer disetorkan kepada pengepul setiap dua hari sekali sekitar jam 20.00 WIB apabila untung, sedangkan apabila rugi maka setiap hari pengepul datang menemui pengecer untuk memberikan uang hadiah sekitar jam 20.00 WIB. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang keluar maka akan mendapatkan hadiah 10 kali lipat dari uang pasangan dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang keluar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik Bandar.
- Bahwa tindak perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara tebak tebakan dan tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau Pihak yang berwenang.



2. Saksi **ANDI SETIAWAN, SH**, Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi merupakan Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, sekitar jam 11.00 WIB Saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MASBUCHIN Als ABAS Bin KAMERI (Alm) di Rumahnya yang beralamat Dusun Kranjan RT. 002 RW. 005 Desa Tambakan Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, pada saat setelah menerima angka pasangan judi dari para pemasang dan menunggu pemasang berikutnya.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim yang terdiri dari saksi AIPDA DOBY MARZANDO, SH., BRIPKA AEP HIDAYAT S.H., dan BRIPKA YOSEP TARANTUNG, SH
- Bahwa Terdakwa MASBUCHIN Als ABAS Bin KAMERI (Alm) ditangkap karena telah melakukan aktifitas perjudian togel jenis CAP JIKIA yang mana dalam perjudian tersebut Terdakwa berperan sebagai Pengecer yang bertugas menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang, selanjutnya untuk angka pasangan judi Terdakwa setorkan kepada pengepul perjudian bernama ROBOT (DPO) yang beralamat di Desa Kwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan pemilik handphone nomor : 081326258827 dengan cara direkap kemudian difoto selanjutnya dikirim kepada pengepul melalui pesan Whatsapp dikirim ke nomor : 081326258827; sedangkan uang pasangan judi transaksinya disepakati dengan pemasang setelah bukaan terakhir yaitu setelah jam 17.05 WIB dengan cara para pemasang menemui Terdakwa dirumah, sedangkan dengan pengepul apabila untung transaksinya dua hari sekali sekitar jam 20.00 WIB; sedangkan apabila rugi sekitar jam 20.00 WIB, pengepul datang menemui Terdakwa dirumah memberikan uang hadiah selanjutnya Terdakwa berikan kepada pemasang yang bersangkutan, sedangkan



bandar perjudian belum jelas karena Terdakwa dalam transaksi hasil perjudian hanya berhubungan dengan pengepul

- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi, Terdakwa melakukan aktifitas perjudian mulai pertengahan Bulan Januari 2024 sampai tertangkap Petugas Kepolisian pada tanggal 22 Februari 2024, omset yang didapatkan setiap bukaan rata-rata Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikalikan lima kali bukaan jadi omset dalam satu hari rata-rata Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan komisi 10 % apabila dirupiahkan sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) komisi tersebut Terdakwa terima dengan cara memotong langsung omset penjualan sebelum disetorkan kepada pengepul.
- Bahwa dari hasil interogasi pada Terdakwa, dijelaskan cara perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa yakni setiap hari ada angka undian yang keluar sebanyak lima kali yaitu setiap jam 09.05 WIB; jam 11.05 WIB; jam 13.05 WIB; jam 15.05 WIB dan jam 17.05 WIB ada angka pasangan judi yang keluar, dikeluarkan oleh siapa dimana dikeluarkannya Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa mengetahui angka pasangan judi dengan cara dikirim pesan Whatsapp oleh pengepul. Dengan adanya angka pasangan judi yang keluar sebanyak lima kali dalam satu hari, Terdakwa menggunakan kesempatan yaitu sebagai tambang atau pengecer. Angka pasangan judi yang ditebak dan yang keluar adalah salah satu dari 12 kartu ceki antara lain :
  - ROJO biasa ditulis 1X
  - DIMPIL biasa ditulis 2X
  - CIWIR biasa ditulis 3X
  - GUNDUL biasa ditulis 4X
  - BABI biasa ditulis 5X
  - NENGKRANG biasa ditulis 6X
  - PETHIK biasa ditulis 1=
  - PLOMPONG biasa ditulis 2=
  - GUNUNG biasa ditulis 3=
  - CAWANG biasa ditulis 4=
  - KANTONG biasa ditulis 5=
  - KEROK biasa ditulis 6=
- Bahwa kemudian sebelum Angka Undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah



uang dengan cara menghubungi pengecer, adapun caranya datang langsung menemui pengecer. Untuk uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk batas maksimalnya sesuai kehendak pemasang. Pasangan judi yang telah ditebak oleh pemasang, oleh pengecer ditulis dalam buku kupon menggunakan tindasan karbon, sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap dua, kemudian lembar pertama untuk pemasang sedangkan tindasanya untuk arsip pengecer. Pasangan judi oleh pengecer direkap dalam kertas rekap meliputi angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan. Pengecer akan menerima uang pasangan judi dari para pemasang setelah bukaan terakhir yaitu setelah jam 17.05 WIB. Rekap pasangan judi oleh pengecer disetorkan kepada pengepul perjudian dengan cara dikirim melalui pesan Whatsapp, sedangkan uang pasangan oleh pengecer disetorkan kepada pengepul setiap dua hari sekali sekitar jam 20.00 WIB apabila untung, sedangkan apabila rugi maka setiap hari pengepul datang menemui pengecer untuk memberikan uang hadiah sekitar jam 20.00 WIB. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang keluar maka akan mendapatkan hadiah 10 kali lipat dari uang pasangan dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang keluar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik Bandar.

- Bahwa tindak perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara tebak tebakan dan tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau Pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan BAP Terdakwa di Kepolisian adalah benar.
- Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa bersedia menghadapi sendiri Ketika di periksa oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di depan Kepolisian Terdakwa tidak di ancam, di paksa atau di arahkan.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel dan ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di Dusun Kranjan RT. 002 RW. 005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tambakan Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa jenisnya judi togel CAP JIKIA, yang mana dalam perjudian tersebut Terdakwa berperan sebagai Pengecer yang bertugas menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang, selanjutnya untuk angka pasangan judi Terdakwa setorkan kepada pengepul perjudian bernama ROBET (DPO) yang beralamat di Desa Kwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan pemilik handphone nomor : 081326258827 dengan cara direkap kemudian difoto selanjutnya dikirim kepada pengepul melalui pesan Whatsapp dikirim ke nomor : 081326258827; sedangkan uang pasangan judi transaksinya disepakati dengan pemasang setelah bukaan terakhir yaitu setelah jam 17.05 WIB dengan cara para pemasang menemui Terdakwa dirumah, sedangkan dengan pengepul apabila untung transaksinya dua hari sekali sekitar jam 20.00 WIB; sedangkan apabila rugi sekitar jam 20.00 WIB, pengepul datang menemui Terdakwa dirumah memberikan uang hadiah selanjutnya Terdakwa berikan kepada pemasang yang bersangkutan, sedangkan bandar perjudian belum jelas karena Terdakwa dalam transaksi hasil perjudian hanya berhubungan dengan pengepul
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas perjudian mulai pertengahan Bulan Januari 2024 sampai tertangkap Petugas Kepolisian pada tanggal 22 Februari 2024, omset yang didapatkan setiap bukaan rata-rata Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikalikan lima kali bukaan jadi omset dalam satu hari rata-rata Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan komisi 10 % apabila dirupiahkan sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) komisi tersebut Terdakwa terima dengan cara memotong langsung omset penjualan sebelum disetorkan kepada pengepul.
- Bahwa cara perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa yakni setiap hari ada angka undian yang keluar sebanyak lima kali yaitu setiap jam 09.05 WIB; jam 11.05 WIB; jam 13.05 WIB; jam 15.05 WIB dan jam 17.05 WIB ada angka pasangan judi yang keluar, dikeluarkan oleh siapa dimana dikeluarkannya Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa mengetahui angka pasangan judi dengan cara dikirim pesan Whatsapp oleh pengepul. Dengan adanya angka pasangan judi yang keluar sebanyak lima kali dalam satu hari, Terdakwa menggunakan kesempatan yaitu

12

Putusan Pidana Nomor 45/Pid.B/2024/PN Pwd



sebagai tambang atau pengecer. Angka pasangan judi yang ditebak dan yang keluar adalah salah satu dari 12 kartu ceki antara lain :

- ROJO                    biasa ditulis 1X
  - DIMPIL                biasa ditulis 2X
  - CIWIR                  biasa ditulis 3X
  - GUNDUL              biasa ditulis 4X
  - BABI                    biasa ditulis 5X
  - NENGKRANG        biasa ditulis 6X
  - PETHIK                biasa ditulis 1=
  - PLOMPONG          biasa ditulis 2=
  - GUNUNG              biasa ditulis 3=
  - CAWANG              biasa ditulis 4=
  - KANTONG             biasa ditulis 5=
  - KEROK                biasa ditulis 6=
- Bahwa kemudian sebelum Angka Undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara menghubungi pengecer, adapun caranya datang langsung menemui pengecer. Untuk uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk batas maksimalnya sesuai kehendak pemasang. Pasangan judi yang telah ditebak oleh pemasang, oleh pengecer ditulis dalam buku kupon menggunakan tindasan karbon, sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap dua, kemudian lembar pertama untuk pemasang sedangkan tindasannya untuk arsip pengecer. Pasangan judi oleh pengecer direkap dalam kertas rekap meliputi angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan. Pengecer akan menerima uang pasangan judi dari para pemasang setelah bukaan terakhir yaitu setelah jam 17.05 WIB. Rekap pasangan judi oleh pengecer disetorkan kepada pengepul perjudian dengan cara dikirim melalui pesan Whatsapp, sedangkan uang pasangan oleh pengecer disetorkan kepada pengepul setiap dua hari sekali sekitar jam 20.00 WIB apabila untung, sedangkan apabila rugi maka setiap hari pengepul datang menemui pengecer untuk memberikan uang hadiah sekitar jam 20.00 WIB. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang keluar maka akan mendapatkan hadiah 10 kali lipat dari uang pasangan dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang keluar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik Bandar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komisi yang didapatkan oleh Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa permainan judi jenis CAPJIKIA yang dilakukan Terdakwa sifatnya untung-untungan.
- Bahwa siapa saja dapat memasang Togel jenis Cap Ji Kia dan tidak ada batasan umur
- Bahwa dalam menjalankan aktifitas perjudian tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah dengan nomer simcard 082132298699.
- 1 (satu) kupon isi pasangan judi tanggal 22 Februari 2024.
- 4 (satu) kupon kosong.
- 1 (satu) bendel kertas rekapan pasangan judi tanggal 22 Februari 2024.
- 1 (satu) bendel potongan kertas karbon.
- 1 (satu) lembar arti mimpi capjikia dan kartu sanepo.
- 2 (dua) bolpoin.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar permainan judi Togel jenis CAP JIKIA yang dilakukan Terdakwa MASBUCHIN Als ABAS Bin KAMERI (Alm) terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di Dusun Kranjan RT. 002 RW. 005 Desa Tambakan Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan permainan judi Togel Jenis CAP JIKIA sebagai Pengecer yang bertugas menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang.
- Bahwa benar permainan judi jenis CAP JIKIA yang dilakukan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, Ini tentu saja haruslah ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diancam dengan Undang-undang (**menselijke Handeling**) yang dilakukan oleh orang yang dapat mempertanggung jawabkan (**Toerekenings Vat baar heid**) perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah dihadapkan Terdakwa MASBUCHIN Als ABAS Bin KAMERI (Alm) dalam kapasitasnya sebagai orang perorangan, yang didalam persidangan tampak dalam keadaan sehat dan menyatakan bersedia diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara yang didakwakan kepadanya, yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan indentitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian tidak terjadi *error in persona*. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat memberikan keterangan di depan persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar permainan judi Togel jenis CAP JIKIA yang dilakukan Terdakwa MASBUCHIN Als ABAS Bin KAMERI (Alm) terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di



Dusun Kranjan RT. 002 RW. 005 Desa Tambakan Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan permainan judi Togel Jenis CAP JIKIA sebagai Pengecer yang bertugas menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang.

Menimbang, bahwad dengan demikian Unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum ;

## **2. Unsur "Tanpa mendapat izin"**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar permainan judi Togel jenis CAP JIKIA yang dilakukan Terdakwa MASBUCHIN Als ABAS Bin KAMERI (Alm) terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di Dusun Kranjan RT. 002 RW. 005 Desa Tambakan Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan permainan judi Togel Jenis CAP JIKIA sebagai Pengecer yang bertugas menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang.
- Bahwa benar permainan judi jenis CAP JIKIA yang dilakukan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "**Tanpa mendapat izin**" telah terpenuhi menurut hukum;

## **3. Unsur" dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"**

Menimbang, bahwa karena unsur diatas bersifat alternatif maka sesuai teori hukum pembuktian, pembuktiannya tidak perlu satu persatu (hierarkis) dan tidak perlu dibuktikan semua (seluruhnya) melainkan penuntut umum dapat memilih salah satu unsur yang menurut alat bukti terpenuhi (cukup dibuktikan salah satu unsur yang menurut alat bukti terpenuhi). Untuk itu berdasarkan alat bukti penuntut umum akan lebih memilih membuktikan unsur "**dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**"



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar permainan judi Togel jenis CAP JIKIA yang dilakukan Terdakwa MASBUCHIN Als ABAS Bin KAMERI (Alm) terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di Dusun Kranjan RT. 002 RW. 005 Desa Tambakan Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan permainan judi Togel Jenis CAP JIKIA sebagai Pengecer yang bertugas menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang.
- Bahwa benar perjudian yang dilakukan Terdakwa jenisnya judi togel CAP JIKIA, yang mana dalam perjudian tersebut Terdakwa berperan sebagai Pengecer yang bertugas menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang, selanjutnya untuk angka pasangan judi Terdakwa setorkan kepada pengepul perjudian bernama ROBET (DPO) yang beralamat di Desa Kwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan pemilik handphone nomor : 081326258827 dengan cara direkap kemudian difoto selanjutnya dikirim kepada pengepul melalui pesan Whatsapp dikirim ke nomor : 081326258827; sedangkan uang pasangan judi transaksinya disepakati dengan pemasang setelah bukaan terakhir yaitu setelah jam 17.05 WIB dengan cara para pemasang menemui Terdakwa dirumah, sedangkan dengan pengepul apabila untung transaksinya dua hari sekali sekitar jam 20.00 WIB; sedangkan apabila rugi sekitar jam 20.00 WIB, pengepul datang menemui Terdakwa dirumah memberikan uang hadiah selanjutnya Terdakwa berikan kepada pemasang yang bersangkutan, sedangkan bandar perjudian belum jelas karena Terdakwa dalam transaksi hasil perjudian hanya berhubungan dengan pengepul
- Bahwa benar Terdakwa melakukan aktifitas perjudian mulai pertengahan Bulan Januari 2024 sampai tertangkap Petugas Kepolisian pada tanggal 22 Februari 2024, omset yang didapatkan setiap bukaan rata-rata Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikalikan lima kali bukaan jadi omset dalam satu hari rata-rata Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan komisi 10 % apabila dirupiahkan sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) komisi tersebut Terdakwa



terima dengan cara memotong langsung omset penjualan sebelum disetorkan kepada pengepul.

- Bahwa benar cara perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa yakni setiap hari ada angka undian yang keluar sebanyak lima kali yaitu setiap jam 09.05 WIB; jam 11.05 WIB; jam 13.05 WIB; jam 15.05 WIB dan jam 17.05 WIB ada angka pasangan judi yang keluar, dikeluarkan oleh siapa dimana dikeluarkannya Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa mengetahui angka pasangan judi dengan cara dikirim pesan Whatsapp oleh pengepul. Dengan adanya angka pasangan judi yang keluar sebanyak lima kali dalam satu hari, Terdakwa menggunakan kesempatan yaitu sebagai tambang atau pengecer. Angka pasangan judi yang ditebak dan yang keluar adalah salah satu dari 12 kartu ceki antara lain :

ROJO	biasa ditulis 1X
DIMPIL	biasa ditulis 2X
CIWIR	biasa ditulis 3X
GUNDUL	biasa ditulis 4X
BABI	biasa ditulis 5X
NENGRANG	biasa ditulis 6X
PETHIK	biasa ditulis 1=
PLOMPONG	biasa ditulis 2=
GUNUNG	biasa ditulis 3=
CAWANG	biasa ditulis 4=
KANTONG	biasa ditulis 5=
KEROK	biasa ditulis 6=

- Bahwa benar kemudian sebelum Angka Undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara menghubungi pengecer, adapun caranya datang langsung menemui pengecer. Untuk uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk batas maksimalnya sesuai kehendak pemasang. Pasangan judi yang telah ditebak oleh pemasang, oleh pengecer ditulis dalam buku kupon menggunakan tindasan karbon, sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap dua, kemudian lembar pertama untuk pemasang sedangkan tindasannya untuk arsip pengecer. Pasangan judi oleh pengecer direkap dalam kertas rekap meliputi angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan. Pengecer



akan menerima uang pasangan judi dari para pemasang setelah bukaan terakhir yaitu setelah jam 17.05 WIB. Rekap pasangan judi oleh pengecer disetorkan kepada pengepul perjudian dengan cara dikirim melalui pesan Whatsapp, sedangkan uang pasangan oleh pengecer disetorkan kepada pengepul setiap dua hari sekali sekitar jam 20.00 WIB apabila untung, sedangkan apabila rugi maka setiap hari pengepul datang menemui pengecer untuk memberikan uang hadiah sekitar jam 20.00 WIB. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang keluar maka akan mendapatkan hadiah 10 kali lipat dari uang pasangan dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang keluar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik Bandar.

- Bahwa benar komisi yang didapatkan oleh Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar permainan judi jenis CAPJIKIA yang dilakukan Terdakwa sifatnya untung-untungan.
- Bahwa benar siapa saja dapat memasang Togel jenis Cap Ji Kia dan tidak ada batasan umur
- Bahwa benar dalam menjalankan aktifitas perjudian tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "***dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah dengan nomer simcard 082132298699, 1 (satu) kupon isi pasangan judi tanggal 22 Februari 2024, 4 (satu) kupon kosong, 1 (satu) bendel kertas rekapan pasangan judi tanggal 22 Februari 2024, 1 (satu) bendel potongan kertas karbon, 1 (satu) lembar arti mimpi capjikia dan kartu sanepo, 2 (dua) bolpoin, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dikota Purwodadi;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang perjudian ;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berkata jujur dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **MASBUCHIN Als ABAS Bin KAMERI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa mendapat izin, dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**" sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum ;





Panitera Pengganti

**Warkhamni Eka Nurhayati, SH**